

ABSTRAK KEPUTUSAN PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 46/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2019 PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
2021**

KPTS KPU-KAB NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/1305/2021, 05 HLM

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

ABSTRAK:

- Berdasarkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No 1 THN 2015 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009; UU No 7 tahun 2017;PKPU No 21 Tahun 2020;PKPU 14 Tahun 2020;PerKai No 1 Tahun 2010, PerKai No 2 Tahun 2010;PerKai No 1 Tahun 2014, PKPU No 1 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan informasi dan dokumentasi untuk pelayanan informasi publik dan kelembagaan.